



P U T U S A N
Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MOCH. SOLIKIN**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/31 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kolonel Sugiono V/25, Rt.13 / Rw.03,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat.
- II. Nama Lengkap : **DIDIK**;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 33 Th/05 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Plapah, Rt.04 / Rw.02, Desa Tukul,
Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kpn, tanggal 20 April 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kpn, tanggal 20 April 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-65/M.5.20/Eoh.2/04/2022 atas nama Terdakwa **MOCH. SOLIKIN** dan **DIDIK**, tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MOCH. SOLIKIN dan terdakwa 2. DIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MOCH. SOLIKIN dan terdakwa 2. DIDIK dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol N-3509-EEZ;
 - STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T Nopol : N-5090-HCC an. Liana Tusiam.

dikembalikan kepada saksi PUTRI PARAMITHA ROSE

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Doos Book HP merk Samsung Galaxy A9
- 1 HP merk Samsung Galaxy A9 warna pink
- 1 Dompot warna hitam motif kotak-kotak
- 1 Tas slempang warna coklat merk trios
- 1 Doos book HP merk Oppo A15

Dikembalikan kepada saksi NABELA RIKI FARIESA

- 1 Sepeda Motor Honda Beat warna merah nopol N-6721-HHQ beserta Kuncinya, Dikembalikan kepada terdakwa DIDIK.
- 4 buah kunci T,
dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*pledooi*) secara lisan para Terdakwa, yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) secara lisan dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) dari para Terdakwa tersebut, para Terdakwa tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-65/M.5.20/Eoh.2/04/2022, tanggal 14 April 2022, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. MOCH. SOLIKIN dan terdakwa 2. DIDIK , pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 01.30 wib atau pada suatu malam di bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi FAUZI SIAM PRABA di Dewira Grand View Blok L-23 Desa Permanu Kec. Pakisaji Kab.Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, “telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu** 1 unit kendaraan sepeda motor Honda scopy type : F1C02N28LO A/T Nopol N 5090-HHC tahun 2019 warna merah hitam Noka : MH1JM3127KK696514 an. LIANA TUSIAM, 1 (satu) unit Hp merk Samsung model A 9 SM- A9 20F/ DS warna pink imei : 353453/10/007199/6 dan Imei :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353454/10/007199/4, 1 (satu) unit Hp merk OPPO TYPE A15 S warna Hitam, tas warna merk TRIOS warna coklat, dompet merk LV warna hitam abu-abu, ATM bank bca an ADI FAISAL HUDA, kartu NPWP an NABELA RIKI FARIESA, kartu BPJS an NABELA RIKI FARIESA, ATM bank BCA an NABELA RIKI, ATM BRI an NABELA RIKI FARIESA, ATM MANDIRI an NABELA RIKI FARIESA, uang tunai Rp 300.000 , **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib terdakwa 1. MOCH. SOLIKIN berangkat dari rumah dengan naik Bus menuju ke Pasar Pakisaji, untuk bertemu dengan terdakwa 2. DIDIK, terdakwa 2. DIDIK datang menjemput terdakwa 1. MOCH. SOLIKIN dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT tahun 2010 warna merah dengan plat nomor N 6721 HHQ. Kemudian keduanya pergi berkeliling mencari sasaran rumah yang akan mereka curi. Dan pada Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 01.30 Wib mereka terdakwa sampai di rumah saksi FAUZI SIAM PRABA yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23 Ds. Permanu Kec. Pakisaji Kab. Malang, kemudian sepeda motor HONDA BEAT tahun 2010 warna merah dengan plat nomor N 6721 HHQ yang dikendarai oleh terdakwa 2. DIDIK diparkir di sebelah timur rumah tersebut dengan jarak ± 35 meter disamping jalan, kemudian bersama-sama mereka berjalan kaki ke belakang rumah saksi FAUZI SIAM PRABA, saat itu disamping rumah saksi FAUZI SIAM PRABA ada tangga bambu, sehingga terdakwa 2. DIDIK langsung masuk ke dalam rumah melewati pagar belakang dengan memanjat tangga tersebut, sementara terdakwa 1. MOCH. SOLIKIN menunggu disekitar tangga tersebut untuk berjaga-jaga, selang waktu 20 menit barulah terdakwa 1. MOCH. SOLIKIN ikut masuk ke dalam rumah dengan cara yang sama menggunakan tangga tersebut. Mereka terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara mendorong secara paksa hingga engselnya lepas. Setelah masuk di

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



dalam rumah terdakwa 1. MOCH. SOLIKIN langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy type : F1C02N28L0 A/T, No.pol : N-5090-HHC tahun 2019 warna Merah Hitam yang berada di ruang tamu dengan kunci motor yang tergantung. terdakwa 1. MOCH. SOLIKIN membawa keluar dari rumah saksi FAUZI SIAM PRABA dengan membuka pintu depan yang terkunci dari dalam dan menuju ke tempat mereka menaruh sepeda motor milik terdakwa 2. DIDIK. Sementara terdakwa 2. DIDIK masuk kedalam sebuah kamar yang pintunya terbuka sedikit dan terdakwa 2. DIDIK melihat ada orang tidur didalam kamar itu. terdakwa 2. DIDIK masuk dan mengambil sebuah tas slempang yang berisi 1 (satu) unit Hp merk Samsung model A 9 SM- A9 20F/ DS warna pink imei : 353453/10/007199/6 dan Imei : 353454/10/007199/4, 1 (satu) unit Hp merk OPPO TYPE A15 S warna Hitam, tas warna merk TRIOS warna coklat, dompet merk LV warna hitam abu-abu, ATM bank bca an ADI FAISAL HUDHA, kartu NPWP an NABELA RIKI FARIESA, kartu BPJS an NABELA RIKI FARIESA, ATM bank BCA an NABELA RIKI, ATM BRI an NABELA RIKI FARIESA, ATM MANDIRI an NABELA RIKI FARIESA, uang tunai Rp. 300.000, kemudian keluar lewat pintu depan dan menuju ke tempat sepeda motor terdakwa parkir lalu mereka pergi meninggalkan rumah itu.

- Kemudian mereka terdakwa pulang ke rumah terdakwa 2. DIDIK yang berada Desa Tambaksari Kec. Pakisaji Kab. Malang, dan sepeda motor Honda Scoopy type : F1C02N28L0 A/T, No.pol : N-5090-HHC tahun 2019 warna Merah Hitam terdakwa 1. MOCH. SOLIKIN taruh di rumah terdakwa 2. DIDIK, . Kemudian selang waktu 3 (tiga) hari terdakwa 2. DIDIK berhasil menjual HP merk OPPO Type A15S seharga Rp. 500.000,- dimana hasil penjualannya diberikan kepada terdakwa 1. MOCH. SOLIKIN sebesar Rp. 250.000,-
- Akibat perbuatan terdakwa saksi FAUZI SIAM PRABA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 25.000.000,- (Dua lima juta rupiah),-

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : PUTRI PARAMITA ROSE RUMANTI: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah saya pada hari rabu 28 Juli 2021 di DEWIRA GRAND VIEW Blok L 23 Ds. Permanu Kec. Pakisaji Kab. Malang;
- Pada saat itu saya sedang beristirahat pada pukul 01.00 wib. sebelum beristirahat saya mengunci jendela rumah dan pintu rumah. Setelah itu saya sekitar pukul 03.00 wib terbangun dari tidurnya dan mengecek sepeda motor scopy warna merah hitam nopol N 5090-HHC yang berada di ruang tamu dan sepeda motor tersebut hilang adapun saat itu kunci sepeda motor dalam keadaan tertempel di sepeda motor tersebut;
- Pada saat itu teman korban yang bernama NABELLA dan FAUZI sedang menginap di rumah korban dan mendapati 1 hp merk Samsung A9 warna pink, 1 HP merk oppo a 15 s, dan tas yang berisi kartu atm milik teman korban hilang yang berada dikamar depan;
- Setelah saya mengecek pintu dan jendela rumah, terlihat pintu rumah belakang terbuka dalam keadaan kunci pintu rusak akibat dibuka secara paksa oleh tersangka;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 unit kendaraan sepeda motor Honda scopy type : F1C02N28LO A/T Nopol N 5090-HHC tahun 2019 warna merah hitam Noka : MH1JM3127KK696514 an. LIANA TUSIAM, 1 (satu) unit Hp merk Samsung model A 9 SM- A9 20F/ DS warna pink imei : 353453/10/007199/6 dan Imei : 353454/10/007199/4, 1 (satu) unit Hp merk OPPO TYPE A15 S warna Hitam, atas warna merk TRIOS warna coklat, dompet merk LV warna hitam abu-abu, ATM bank bca an ADI FAISAL HUDHA, kartu NPWP an NABELA RIKI FARIESA, kartu BPJS an NABELA RIKI FARIESA, ATM bank BCA an NABELA RIKI, ATM BRI an NABELA RIKI FARIESA, ATM MANDIRI an NABELA RIKI FARIESA, Uang tunai Rp 300.000,00;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 : FERY TRI H S.H.: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu, 28 Juli 2021, sekitar jam 03.00 Wib di rumah kontrakan korban perumahan, Dewira grand View Blok L -23, Rt. 06 / Rw. 00, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dan dilaporkan di Polsek Pakisaji pada tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 04.00 Wib;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu : 1 unit kendaraan sepeda motor Honda scopy type : F1C02N28LO A/T, Nopol N 5090-HHC, tahun 2019, warna merah hitam, Noka: MH1JM3127KK696514, an. LIANA TUSIAM, 1 (satu) unit Hp merk Samsung model A 9 SM- A9 20F/ DS warna pink imei : 353453/10/007199/6 dan Imei : 353454/10/007199/4, 1 (satu) unit Hp merk OPPO TYPE A15 S warna Hitam, tas warna merk TRIOS warna coklat, dompet merk LV warna hitam abu-abu, ATM bank bca an ADI FAISAL HUDHA, kartu NPWP an NABELA RIKI FARIESA, kartu BPJS an NABELA RIKI FARIESA, ATM bank BCA an NABELA RIKI, ATM BRI an NABELA RIKI FARIESA, ATM MANDIRI an NABELA RIKI FARIESA dan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan upaya penyelidikan di rumah mertua terdakwa di Desa Tambaksari, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang didapatkan informasi dari warga sekitar bahwa 1 unit kendaraan sepeda motor Honda scopy type : F1C02N28LO A/T Nopol N 5090-HHC tahun 2019 warna merah hitam Noka : MH1JM3127KK696514 an. LIANA TUSIAM, 1 (satu) unit Hp merk Samsung model A 9 SM- A9 20F/ DS warna pink imei : 353453/10/007199/6 dan Imei : 353454/10/007199/4 pernah kelihatan warga sekitar di parkir di dalam rumah tersebut dan ciri-ciri sepeda motor tersebut hampir sama akan tetapi nopol berbeda. Setelah didatangi petugas menemui istrinya terdakwa yang bernama RIYA KUSTINA dan mempertanyakan tentang kendaraan sepeda motor tersebut terkait bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, setelah itu istri terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, dan akhirnya istrinya terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya DIDIK, setelah itu petugas mengklarifikasi terhadap korban tentang bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dan setelah di cek ternyata no rangka dan no mesin sama dengan BPKB yang dimiliki korban. Setelah itu petugas langsung menggeledah rumah kontrakan istri pelaku yang berada di perumahan Panca Garden Kec Pakisaji Kab Malang dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung model A 9 SM- A9 20F/ DS warna pink imei : 353453/10/007199/6 dan Imei : 353454/10/007199/4, 1 (satu) unit Hp merk OPPO TYPE A15 S warna Hitam, tas warna merk TRIOS warna coklat, dompet merk LV warna hitam abu-abu, beserta 4 buah mata kunci T diduga alat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Setelah itu barang-barang tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas dan dibawa ke Polres Malang;

- Bahwa terdakwa Didik melarikan diri ke Desa Tamandayu Mendalan, Rt. 01, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, setelah itu petugas melakukan pengejaran terhadap Terdakwa DIDIK, dan pada tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 02.00 wib pelaku berhasil ditangkap di rumah kost yang berada Desa Tamandayu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dan pada saat petugas masuk rumah kost, pelaku sudah melihat CCTV, sehingga pelaku bersembunyi ditandon air, sedangkan Terdakwa MOCH SOLIKIN berhasil diamankan pada tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah rumah di Desa Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Malang untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **MOCH. SOLIKIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa didepan penyidik kepolisian, dimana keterangan yang diberikan di depan persidangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan Penyidik semuanaya adalah benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, 28 Juli 2021, bertempat di Perumahan DEWIRA GRAND VIEW Blok L 23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa tindak pidana tersebut berawal dari 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu tanggal 26 Juli 2021, sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa DIDIK ngopi di Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa DIDIK sekaligus jalan-jalan mencari sasaran yang akan di curi, dengan perjalanan hingga melewati rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa M. Solikin berangkat dari rumah dengan naik Bus menuju ke Pasar Pakisaji, setelah tiba terdakwa menghubungi Terdakwa DIDIK, setelah itu Terdakwa DIDIK menjemput terdakwa M. Solikin di Pasar Pakisaji, selanjutnya terdakwa bersama-sama ngopi di daerah Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian pada sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK berangkat menuju ke rumah sasaran yang akan dicuri yaitu di rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dengan cara sepeda motor oleh Terdakwa. DIDIK ditaruh di sebelah timur rumah sasaran dengan jarak ± 35 meter disamping jalan, kemudian bersama-sama jalan kaki menuju ke belakang rumah, setelah itu disamping rumah sasaran ada tangga untuk naik pagar, sehingga Terdakwa DIDIK langsung masuk ke dalam rumah melewati pagar belakang dengan menggunakan tangga tersebut, setelah Terdakwa DIDIK masuk ke dalam rumah, terdakwa Solikin masih menunggu di tangga tersebut, selang waktu 20 menit kemudian terdakwa Solikin juga ikut masuk ke dalam rumah melalui tangga tersebut;
- Bahwa setelah di dalam rumah terdakwa Solikin langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy type : F1C02N28L0 A/T, No.pol : N-5090-HHC tahun 2019 warna Merah Hitam tersebut yang terdakwa Solikin bawa keluar dari rumah terlebih dahulu menuju ke lokasi awal menaruh sepeda motor milik Terdakwa DIDIK tersebut, selang waktu 25 (dua puluh lima) menit kemudian Terdakwa DIDIK datang dengan jalan kaki dengan membawa Tas slempang warna coklat, namun untuk isi di dalam tas tersebut terdakwa Solikin tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK pulang ke rumah Terdakwa DIDIK yang berada Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dimana sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa taruh di rumah Terdakwa DIDIK dan terdakwa Solikin diantar pulang oleh Terdakwa DIDIK;
- Bahwa selang waktu 3 (tiga) hari terdakwa dihubungi oleh Terdakwa DIDIK dan janji bertemu di warung kopi perempatan Pasar Gadang dan terdakwa Solikin diberi uang dari hasil mencuri sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **DIDIK** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa didepan penyidik kepolisian, dimana keterangan yang diberikan di depan persidangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan Penyidik semuanaya adalah benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, 28 Juli 2021, bertempat di Perumahan DEWIRA GRAND VIEW Blok L 23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa tindak pidana tersebut berawal dari 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu tanggal 26 Juli 2021, sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa M. Solikin ngopi di Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Solikin sekaligus jalan-jalan mencari sasaran yang akan di curi, dengan perjalanan hingga melewati rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa M. Solikin berangkat dari rumah dengan naik Bus menuju ke Pasar Pakisaji, setelah tiba terdakwa M. Solikin menghubungi Terdakwa DIDIK, setelah itu Terdakwa DIDIK menjemput terdakwa M. Solikin di Pasar Pakisaji, selanjutnya terdakwa DIDIK dan Terdakwa M. Solikin bersama-sama ngopi di daerah Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian pada sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK berangkat menuju ke rumah sasaran yang akan dicuri yaitu di rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dengan cara sepeda motor oleh Terdakwa. DIDIK ditaruh di sebelah timur rumah sasaran dengan jarak ± 35 meter disamping jalan, kemudian bersama-sama jalan kaki menuju ke belakang rumah, setelah itu disamping rumah sasaran ada tangga untuk naik pagar, sehingga Terdakwa DIDIK langsung masuk ke dalam rumah melewati pagar belakang dengan menggunakan tangga tersebut, setelah Terdakwa DIDIK masuk ke dalam rumah, terdakwa Solikin masih menunggu di tangga tersebut, selang waktu 20 (dua puluh) menit

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Solikin juga ikut masuk ke dalam rumah melalui tangga tersebut;

- Bahwa setelah di dalam rumah terdakwa Solikin langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy type : F1C02N28L0 A/T, No.pol : N-5090-HHC tahun 2019 warna Merah Hitam tersebut yang terdakwa Solikin bawa keluar dari rumah terlebih dahulu menuju ke lokasi awal menaruh sepeda motor milik Terdakwa DIDIK tersebut, selang waktu 25 (dua puluh lima) menit kemudian Terdakwa DIDIK datang dengan jalan kaki dengan membawa Tas slempang warna coklat, namun untuk isi di dalam tas tersebut terdakwa Solikin tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK pulang ke rumah Terdakwa DIDIK yang berada Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dimana sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa taruh di rumah Terdakwa DIDIK dan terdakwa Solikin diantar pulang oleh Terdakwa DIDIK;
- Bahwa selang waktu 3 (tiga) hari terdakwa dihubungi oleh Terdakwa DIDIK dan janji bertemu di warung kopi perempatan Pasar Gadang dan terdakwa Solikin diberi uang dari hasil mencuri sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa memutuskan untuk tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti – bukti berupa:

- 1 Doos Book HP merk Samsung Galaxy A9;
- 1 Dompot warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 Sepeda Motor Honda Beat warna merah nopol N-6721-HHQ beserta Kuncinya;
- 1 Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol N-3509-EEZ, beserta STNK;
- 1 HP merk Samsung Galaxy A9 warna pink;
- 1 Tas slempang warna coklat merk trios;
- 4 Mata Kunci T;
- 1 Doos book HP merk Oppo A15;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T Nopol : N-5090-HCC an. Liana Tusiam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa didepan penyidik kepolisian, dimana keterangan yang diberikan di depan persidangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan Penyidik semuanaya adalah benar;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, sekitar jam 01.30 Wib, di Jalan Sidorejo, Rt. 03 / Rw. 03, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, 28 Juli 2021, bertempat di Perumahan DEWIRA GRAND VIEW Blok L 23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa tindak pidana tersebut berawal dari 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu tanggal 26 Juli 2021, sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Didik bersama dengan terdakwa M. Solikin ngopi di Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Solikin sekaligus jalan-jalan mencari sasaran yang akan di curi, dengan perjalanan hingga melewati rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa M. Solikin berangkat dari rumah dengan naik Bus menuju ke Pasar Pakisaji, setelah tiba terdakwa M. Solikin menghubungi Terdakwa DIDIK, setelah itu Terdakwa DIDIK menjemput terdakwa M. Solikin di Pasar Pakisaji, selanjutnya terdakwa DIDIK dan Terdakwa M. Solikin bersama-sama ngopi di daerah Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian pada sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK berangkat menuju ke rumah sasaran yang akan dicuri yaitu di rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dengan cara sepeda motor oleh Terdakwa. DIDIK ditaruh di sebelah timur rumah sasaran dengan jarak ± 35 meter disamping jalan, kemudian bersama-sama jalan kaki menuju ke belakang rumah, setelah itu disamping rumah sasaran ada tangga untuk naik pagar, sehingga Terdakwa DIDIK langsung masuk

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam rumah melewati pagar belakang dengan menggunakan tangga tersebut, setelah Terdakwa DIDIK masuk ke dalam rumah, terdakwa Solikin masih menunggu di tangga tersebut, selang waktu 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa Solikin juga ikut masuk ke dalam rumah melalui tangga tersebut;

- Bahwa setelah di dalam rumah terdakwa Solikin langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy type : F1C02N28L0 A/T, No.pol : N-5090-HHC tahun 2019 warna Merah Hitam tersebut yang terdakwa Solikin bawa keluar dari rumah terlebih dahulu menuju ke lokasi awal menaruh sepeda motor milik Terdakwa DIDIK tersebut, selang waktu 25 (dua puluh lima) menit kemudian Terdakwa DIDIK datang dengan jalan kaki dengan membawa Tas slempang warna coklat, namun untuk isi di dalam tas tersebut terdakwa Solikin tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK pulang ke rumah Terdakwa DIDIK yang berada Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dimana sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa taruh di rumah Terdakwa DIDIK dan terdakwa Solikin diantar pulang oleh Terdakwa DIDIK;
- Bahwa selang waktu 3 (tiga) hari terdakwa dihubungi oleh Terdakwa DIDIK dan janji bertemu di warung kopi perempatan Pasar Gadang dan terdakwa Solikin diberi uang dari hasil mencuri sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan terkait barang bukti berupa: 1 Doos Book HP merk Samsung Galaxy A9, 1 Dompot warna hitam motif kotak-kotak, 1 Sepeda Motor Honda Beat warna merah nopol N-6721-HHQ beserta Kuncinya, 1 Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol N-3509-EEZ, beserta STNK, 1 HP merk Samsung Galaxy A9 warna pink, 1 Tas slempang warna coklat merk trios, 4 Mata Kunci T, 1 Doos book HP merk Oppo A15, 1 buah STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T Nopol : N-5090-HCC an. Liana Tusiam yang diajukan di depan persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan para Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa ;
- Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
- Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
- Unsur Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak;
- Unsur Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad: Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"barang siapa"** secara bahasa dapat berarti siapa saja, dalam konteks hukum merupakan sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sementara menurut istilah khusus dalam konteks hukum kata **"barang siapa"** menurut Andi Hamzah (dalam buku Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlmn 26), merujuk terhadap siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut 'diancam' dengan pidana artinya ancaman pidana yang akan dijatuhkan ditujukan terhadap orang tersebut, bersamaan dengan pengertian itu Chairul Huda berpendapat bahwa kata **"barang siapa"** didasarkan atas penentuan subjek delik dalam persoalan tindak pidana, yang didasarkan atas kenyataan terdapat hubungan erat antara perbuatan dan pembuatnya yang tidak dapat dipisahkan (Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlmn 39);

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan unsur **"barang siapa"** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan para Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan di setiap persidangan para Terdakwa sendiri di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan pemeriksaan identitas para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa Moch. Solikin dan Terdakwa Didik, maka jelaslah sudah pengertian **“barang siapa”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Moch. Solikin dan Terdakwa Didik yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad: Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa rumusan unsur mengambil barang sesuatu, terdiri dari frasa mengambil dan frasa barang sesuatu, dalam konteks hukum pidana **frasa mengambil** di sini dimaknai **mencuri / atau mengambil untuk dikuasainya**, artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan tergolong sebagai pencurian, melainkan digolongkan sebagai penggelapan, disamping itu tindakan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila **barang tersebut sudah berpindah tempat** sehingga apabila orang itu baru hanya memegang saja suatu barang dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat digolongkan dalam mencuri melainkan ia baru ‘mencoba’ mencuri;

Menimbang, bahwa **frasa barang sesuatu** dimaknai **segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak**, dan **mempunyai nilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis**, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju kalung, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan unsur **“mengambil barang sesuatu”** dapat berarti mencuri atau mengambil untuk dikuasai dimana

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sudah berpindah tempat baik berupa benda yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak atau mempunyai nilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, sekitar jam 01.30 Wib, di Jalan Sidorejo, Rt. 03 / Rw. 03, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dimana tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, 28 Juli 2021, bertempat di Perumahan DEWIRA GRAND VIEW Blok L 23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut berawal dari 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu tanggal 26 Juli 2021, sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Didik bersama dengan terdakwa M. Solikin ngopi di Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Solikin sekaligus jalan-jalan mencari sasaran yang akan di curi, dengan perjalanan hingga melewati rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa M. Solikin berangkat dari rumah dengan naik Bus menuju ke Pasar Pakisaji, setelah tiba terdakwa M. Solikin menghubungi Terdakwa DIDIK, setelah itu Terdakwa DIDIK menjemput terdakwa M. Solikin di Pasar Pakisaji, selanjutnya terdakwa DIDIK dan Terdakwa M. Solikin bersama-sama ngopi di daerah Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian pada sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK berangkat menuju ke rumah sasaran yang akan dicuri yaitu di rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dengan cara sepeda motor oleh Terdakwa. DIDIK ditaruh di sebelah timur rumah sasaran dengan jarak ± 35 meter disamping jalan, kemudian bersama-sama jalan kaki menuju ke belakang rumah, setelah itu disamping rumah sasaran ada tangga untuk naik pagar, sehingga Terdakwa DIDIK langsung masuk ke dalam rumah melewati pagar belakang dengan menggunakan tangga tersebut, setelah Terdakwa DIDIK masuk ke dalam rumah, terdakwa Solikin masih menunggu di tangga tersebut, selang waktu 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa Solikin juga ikut masuk ke dalam rumah melalui tangga tersebut dan setelah di dalam rumah terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solikin langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy type : F1C02N28LO A/T, No.pol : N-5090-HHC tahun 2019 warna Merah Hitam tersebut yang terdakwa Solikin bawa keluar dari rumah terlebih dahulu menuju ke lokasi awal menaruh sepeda motor milik Terdakwa DIDIK tersebut, selang waktu 25 (dua puluh lima) menit kemudian Terdakwa DIDIK datang dengan jalan kaki dengan membawa Tas slempang warna coklat, namun untuk isi di dalam tas tersebut terdakwa Solikin tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK pulang ke rumah Terdakwa DIDIK yang berada Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dimana sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa taruh di rumah Terdakwa DIDIK dan terdakwa Solikin diantar pulang oleh Terdakwa DIDIK dan selang waktu 3 (tiga) hari terdakwa dihubungi oleh Terdakwa DIDIK dan janji bertemu di warung kopi perempatan Pasar Gadang dan terdakwa Solikin diberi uang dari hasil mencuri sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan terkait barang bukti berupa: 1 Doos Book HP merk Samsung Galaxy A9, 1 Dompot warna hitam motif kotak-kotak, 1 Sepeda Motor Honda Beat warna merah nopol N-6721-HHQ beserta Kuncinya, 1 Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol N-3509-EEZ, beserta STNK, 1 HP merk Samsung Galaxy A9 warna pink, 1 Tas slempang warna coklat merk trios, 4 Mata Kunci T, 1 Doos book HP merk Oppo A15, 1 buah STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T Nopol : N-5090-HCC an. Liana Tusiam yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwasanya terhadap 1 Doos Book HP merk Samsung Galaxy A9, 1 Dompot warna hitam motif kotak-kotak, 1 Sepeda Motor Honda Beat warna merah nopol N-6721-HHQ beserta Kuncinya, 1 Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol N-3509-EEZ, beserta STNK, 1 HP merk Samsung Galaxy A9 warna pink, 1 Tas slempang warna coklat merk trios, 4 Mata Kunci T, 1 Doos book HP merk Oppo A15, 1 buah STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T Nopol : N-5090-HCC an. Liana Tusiam, adalah merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga tindakan tersebut dan tergolong dalam rumusan unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Ad. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa rumusan unsur “**yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” bermakna bahwa barang yang telah dicuri itu merupakan kepunyaan orang lain baik barangnya secara keseluruhan atau sebagiannya milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya terhadap 1 Doos Book HP merk Samsung Galaxy A9, 1 Dompot warna hitam motif kotak-kotak, 1 Sepeda Motor Honda Beat warna merah nopol N-6721-HHQ beserta Kuncinya, 1 Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol N-3509-EEZ, beserta STNK, 1 HP merk Samsung Galaxy A9 warna pink, 1 Tas slempang warna coklat merk trios, 4 Mata Kunci T, 1 Doos book HP merk Oppo A15, 1 buah STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T Nopol : N-5090-HCC an. Liana Tusiam tersebut bukan milik para Terdakwa akan tetapi milik dari Saksi Korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa rumusan unsur “**yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, sekitar jam 01.30 Wib, di Jalan Sidorejo, Rt. 03 / Rw. 03, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dimana tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, 28 Juli 2021, bertempat di Perumahan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWIRA GRAND VIEW Blok L 23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut berawal dari 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu tanggal 26 Juli 2021, sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Didik bersama dengan terdakwa M. Solikin ngopi di Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Solikin sekaligus jalan-jalan mencari sasaran yang akan di curi, dengan perjalanan hingga melewati rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa M. Solikin berangkat dari rumah dengan naik Bus menuju ke Pasar Pakisaji, setelah tiba terdakwa M. Solikin menghubungi Terdakwa DIDIK, setelah itu Terdakwa DIDIK menjemput terdakwa M. Solikin di Pasar Pakisaji, selanjutnya terdakwa DIDIK dan Terdakwa M. Solikin bersama-sama ngopi di daerah Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian pada sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK berangkat menuju ke rumah sasaran yang akan dicuri yaitu di rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dengan cara sepeda motor oleh Terdakwa. DIDIK ditaruh di sebelah timur rumah sasaran dengan jarak ± 35 meter disamping jalan, kemudian bersama-sama jalan kaki menuju ke belakang rumah, setelah itu disamping rumah sasaran ada tangga untuk naik pagar, sehingga Terdakwa DIDIK langsung masuk ke dalam rumah melewati pagar belakang dengan menggunakan tangga tersebut, setelah Terdakwa DIDIK masuk ke dalam rumah, terdakwa Solikin masih menunggu di tangga tersebut, selang waktu 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa Solikin juga ikut masuk ke dalam rumah melalui tangga tersebut dan setelah di dalam rumah terdakwa Solikin langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy type : F1C02N28L0 A/T, No.pol : N-5090-HHC tahun 2019 warna Merah Hitam tersebut yang terdakwa Solikin bawa keluar dari rumah terlebih dahulu menuju ke lokasi awal menaruh sepeda motor milik Terdakwa DIDIK tersebut, selang waktu 25 (dua puluh lima) menit kemudian Terdakwa DIDIK datang dengan jalan kaki dengan membawa Tas slempang warna coklat, namun untuk isi di dalam tas tersebut terdakwa Solikin tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK pulang ke rumah Terdakwa DIDIK yang berada Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dimana sepeda motor hasil curian tersebut

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa taruh di rumah Terdakwa DIDIK dan terdakwa Solikin diantar pulang oleh Terdakwa DIDIK dan selang waktu 3 (tiga) hari terdakwa dihubungi oleh Terdakwa DIDIK dan janji bertemu di warung kopi perempatan Pasar Gadang dan terdakwa Solikin diberi uang dari hasil mencuri sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan terkait barang bukti berupa: 1 Doos Book HP merk Samsung Galaxy A9, 1 Dompot warna hitam motif kotak-kotak, 1 Sepeda Motor Honda Beat warna merah nopol N-6721-HHQ beserta Kuncinya, 1 Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol N-3509-EEZ, beserta STNK, 1 HP merk Samsung Galaxy A9 warna pink, 1 Tas slempang warna coklat merk trios, 4 Mata Kunci T, 1 Doos book HP merk Oppo A15, 1 buah STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T Nopol : N-5090-HCC an. Liana Tusiam yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” juga telah terpenuhi;

Ad. Unsur Di waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Menimbang, bahwa menurut H.A.K. Moch. Anwar (Dading). Dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 21 menerangkan Pasal 98 KUHP malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Sedangkan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur ditetapkan juga bahwa dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 217 rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, sekitar jam 01.30 Wib, di Jalan Sidorejo, Rt. 03 / Rw. 03, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dimana tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, 28 Juli 2021, bertempat di Perumahan DEWIRA GRAND VIEW Blok L 23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut berawal dari 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu tanggal 26 Juli 2021, sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Didik bersama dengan terdakwa M. Solikin ngopi di Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Solikin sekaligus jalan-jalan mencari sasaran yang akan di curi, dengan perjalanan hingga melewati rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa M. Solikin berangkat dari rumah dengan naik Bus menuju ke Pasar Pakisaji, setelah tiba terdakwa M. Solikin menghubungi Terdakwa DIDIK, setelah itu Terdakwa DIDIK menjemput terdakwa M. Solikin di Pasar Pakisaji, selanjutnya terdakwa DIDIK dan Terdakwa M. Solikin bersama-sama ngopi di daerah Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian pada sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK berangkat menuju ke rumah sasaran yang akan dicuri yaitu di rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dengan cara sepeda motor oleh Terdakwa. DIDIK ditaruh di sebelah timur rumah sasaran dengan jarak ± 35 meter disamping jalan, kemudian bersama-sama jalan kaki menuju ke belakang rumah, setelah itu disamping rumah sasaran ada tangga untuk naik pagar, sehingga Terdakwa DIDIK langsung masuk ke dalam rumah melewati pagar belakang dengan menggunakan tangga tersebut, setelah Terdakwa DIDIK

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah, terdakwa Solikin masih menunggu di tangga tersebut, selang waktu 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa Solikin juga ikut masuk ke dalam rumah melalui tangga tersebut dan setelah di dalam rumah terdakwa Solikin langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy type : F1C02N28L0 A/T, No.pol : N-5090-HHC tahun 2019 warna Merah Hitam tersebut yang terdakwa Solikin bawa keluar dari rumah terlebih dahulu menuju ke lokasi awal menaruh sepeda motor milik Terdakwa DIDIK tersebut, selang waktu 25 (dua puluh lima) menit kemudian Terdakwa DIDIK datang dengan jalan kaki dengan membawa Tas slempang warna coklat, namun untuk isi di dalam tas tersebut terdakwa Solikin tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK pulang ke rumah Terdakwa DIDIK yang berada Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dimana sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa taruh di rumah Terdakwa DIDIK dan terdakwa Solikin diantar pulang oleh Terdakwa DIDIK dan selang waktu 3 (tiga) hari terdakwa dihubungi oleh Terdakwa DIDIK dan janji bertemu di warung kopi perempatan Pasar Gadang dan terdakwa Solikin diberi uang dari hasil mencuri sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas dimana para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban dalam hal masuk kedalam rumah pada pukul 01.30 Wib (tengah malam) kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut maka, dengan demikian unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, sekitar jam 01.30 Wib, di Jalan Sidorejo, Rt. 03 / Rw. 03, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dimana tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, 28 Juli 2021, bertempat di Perumahan DEWIRA GRAND VIEW Blok L 23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut berawal dari 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu tanggal 26 Juli 2021, sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Didik bersama dengan terdakwa M. Solikin ngopi di Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Solikin sekaligus jalan-jalan mencari sasaran yang akan di curi, dengan perjalanan hingga melewati rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa M. Solikin berangkat dari rumah dengan naik Bus menuju ke Pasar Pakisaji, setelah tiba terdakwa M. Solikin menghubungi Terdakwa DIDIK, setelah itu Terdakwa DIDIK menjemput terdakwa M. Solikin di Pasar Pakisaji, selanjutnya terdakwa DIDIK dan Terdakwa M. Solikin bersama-sama ngopi di daerah Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian pada sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK berangkat menuju ke rumah sasaran yang akan dicuri yaitu di rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dengan cara sepeda motor oleh Terdakwa. DIDIK ditaruh di sebelah timur rumah sasaran dengan jarak ± 35 meter disamping jalan, kemudian bersama-sama jalan kaki menuju ke belakang rumah, setelah itu disamping rumah sasaran ada tangga untuk naik pagar, sehingga Terdakwa DIDIK langsung masuk ke dalam rumah melewati pagar belakang dengan menggunakan tangga tersebut, setelah Terdakwa DIDIK masuk ke dalam rumah, terdakwa Solikin masih menunggu di tangga tersebut, selang waktu 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa Solikin juga ikut masuk ke dalam rumah melalui tangga tersebut dan setelah di dalam rumah terdakwa Solikin langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy type : F1C02N28L0 A/T, No.pol : N-5090-HHC tahun 2019 warna Merah Hitam tersebut yang terdakwa Solikin bawa keluar dari rumah terlebih dahulu menuju ke lokasi awal menaruh sepeda motor milik Terdakwa DIDIK tersebut, selang waktu 25 (dua puluh lima) menit kemudian Terdakwa DIDIK

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan jalan kaki dengan membawa Tas slempang warna coklat, namun untuk isi di dalam tas tersebut terdakwa Solikin tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK pulang ke rumah Terdakwa DIDIK yang berada Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dimana sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa taruh di rumah Terdakwa DIDIK dan terdakwa Solikin diantar pulang oleh Terdakwa DIDIK dan selang waktu 3 (tiga) hari terdakwa dihubungi oleh Terdakwa DIDIK dan janji bertemu di warung kopi perempatan Pasar Gadang dan terdakwa Solikin diberi uang dari hasil mencuri sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan terkait barang bukti berupa: 1 Doos Book HP merk Samsung Galaxy A9, 1 Dompot warna hitam motif kotak-kotak, 1 Sepeda Motor Honda Beat warna merah nopol N-6721-HHQ beserta Kuncinya, 1 Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol N-3509-EEZ, beserta STNK, 1 HP merk Samsung Galaxy A9 warna pink, 1 Tas slempang warna coklat merk trios, 4 Mata Kunci T, 1 Doos book HP merk Oppo A15, 1 buah STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T Nopol : N-5090-HCC an. Liana Tusiam yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas dimana Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban dalam hal masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut maka, dengan demikian unsur **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. Unsur Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil tersebut;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” pada setiap kata atau frase dan penggunaan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga oleh karena bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum tersebut saja, maka terpenuhilah pula unsur hukum yang dimaksud;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah karena untuk dapat memperoleh jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa kata *Verbreking* atau perusakan itu merupakan sebuah kata yang oleh pembentuk undang-undang telah ditambahkan kedalam rumusan tindak pidana pencurian yang di ataur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan alasan menurut Prof. *De Vries* karena perusakan terhadap benda-benda yang kecil itu tidak termasuk dalam pengertian kata *braak*, melainkan hanya sekedar merupakan suatu *Verbreking* saja;

Menimbang, bahwa menurut *Simons, Leerboek II*, hlm 105 menyatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan seperti memutuskan tali pengikat seekor ternak, yang oleh pemiliknya telah di pakai untuk mengikat seekor ternak pada sebuah tambatan, bukan merupakan suatu *Verbreking* atau suatu perusakan;

Menimbang, bahwa yang disebut *Inklimming* atau pemanjatan pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasannya, akan tetapi di dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama;

Menimbang, bawa yang dimaksudkan dengan *Valse Sleutels* atau kunci palsu adalah kunci-kunci yang oleh orang yang berhak, tidak dipakai atau telah tidak dipakai lagi untuk membuka sebuah slot, sehingga termasuk dalam pengertiannya yakni kunci-kunci sebenarnya yang hilang, yang oleh pemiliknya telah diganti dengan kunci yang lain;

Menimbang, bahwa yang disebut *Valse Order* atau perintah palsu itu ialah perintah yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Valse kostuum* atau seragam palsu ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, yang pemakainya oleh seseorang itu telah membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu tersebut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, sekitar jam 01.30 Wib, di Jalan Sidorejo, Rt. 03 / Rw. 03, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dimana tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, 28 Juli 2021, bertempat di Perumahan DEWIRA GRAND VIEW Blok L 23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut berawal dari 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu tanggal 26 Juli 2021, sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Didik bersama dengan terdakwa M. Solikin ngopi di Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Solikin sekaligus jalan-jalan mencari sasaran yang akan di curi, dengan perjalanan hingga melewati rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa M. Solikin berangkat dari rumah dengan naik Bus menuju ke Pasar Pakisaji, setelah tiba terdakwa M. Solikin menghubungi Terdakwa DIDIK, setelah itu Terdakwa DIDIK menjemput terdakwa M. Solikin di Pasar Pakisaji, selanjutnya terdakwa DIDIK dan Terdakwa M. Solikin bersama-sama ngopi di daerah Jalan Bendo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kemudian pada sekitar jam 01.30 Wib, terdakwa Solikin bersama dengan Terdakwa DIDIK berangkat menuju ke rumah sasaran yang akan dicuri yaitu di rumah yang terletak di Perumahan Dewira Grand View Blok L-23, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dengan cara sepeda motor oleh Terdakwa. DIDIK ditaruh di sebelah timur rumah sasaran dengan jarak ± 35 meter disamping jalan, kemudian bersama-sama jalan kaki menuju ke belakang rumah, setelah itu disamping rumah sasaran ada tangga untuk naik pagar, sehingga Terdakwa DIDIK langsung masuk ke dalam rumah melewati pagar belakang dengan menggunakan tangga tersebut, setelah Terdakwa DIDIK masuk ke dalam rumah, terdakwa Solikin masih menunggu di tangga tersebut, selang waktu 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa Solikin juga ikut masuk ke dalam rumah melalui tangga tersebut dan setelah di dalam rumah terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solikin langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy type : F1C02N28L0 A/T, No.pol : N-5090-HHC tahun 2019 warna Merah Hitam tersebut yang terdakwa Solikin bawa keluar dari rumah terlebih dahulu menuju ke lokasi awal menaruh sepeda motor milik Terdakwa DIDIK tersebut, selang waktu 25 (dua puluh lima) menit kemudian Terdakwa DIDIK datang dengan jalan kaki dengan membawa Tas slempang warna coklat, namun untuk isi di dalam tas tersebut terdakwa Solikin tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan para Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“Dengan Cara memanjat Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dengan demikian para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 4 buah kunci T, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa, 1 Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol N-3509-EEZ, dan STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T Nopol : N-5090-HCC an. Liana Tusiam, dikembalikan kepada PUTRI PARAMITHA ROSE;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa, 1 Doos Book HP merk Samsung Galaxy A9, 1 HP merk Samsung Galaxy A9 warna pink, 1 Dompot

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam motif kotak-kotak, 1 Tas slempang warna coklat merk trios, 1 Doos book HP merk Oppo A15, dikembalikan kepada NABELA RIKI FARIESA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. SOLIKIN** dan Terdakwa **DIDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOCH. SOLIKIN** dan Terdakwa **DIDIK** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol N-3509-EEZ;
- STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T Nopol : N-5090-HCC an. Liana Tusiam.

dikembalikan kepada saksi PUTRI PARAMITHA ROSE.

- 1 Doos Book HP merk Samsung Galaxy A9
- 1 HP merk Samsung Galaxy A9 warna pink
- 1 Dompot warna hitam motif kotak-kotak
- 1 Tas slempang warna coklat merk trios
- 1 Doos book HP merk Oppo A15

Dikembalikan kepada saksi NABELA RIKI FARIESA.

- 1 Sepeda Motor Honda Beat warna merah nopol N-6721-HHQ beserta Kuncinya, Dikembalikan kepada terdakwa DIDIK.
- 4 buah kunci T,

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh Guntur Nurjadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H. dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. DHESSY IKE A.Am.d, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Indah Merdiana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Rr. DHESSY IKE A.Am.d, S.H., M.Hum

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)